



# KODE ETIK DAN PERATURAN KEMITRAAN



# DAFTAR ISI

---

Daftar Isi .....	i
Pendahuluan .....	iii
PASAL 1 KETENTUAN UMUM .....	01
PASAL 2 TENTANG MITRA BISNIS .....	08
PASAL 3 PENDAFTARAN MITRA BISNIS BARU .....	11
PASAL 4 KEMITRAAN GANDA .....	14
PASAL 5 KEMITRAAN SUAMI ISTRI DAN SINGLE .....	15
PASAL 6 PEWARISAN KEMITRAAN .....	17
PASAL 7 BERAKHIRNYA KEMITRAAN .....	20
PASAL 8 PERPANJANGAN KEMITRAAN .....	22
PASAL 9 HAK MITRA BISNIS .....	24
PASAL 10 KEWAJIBAN MITRA BISNIS .....	26
PASAL 11 PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN KOMISI .....	28
PASAL 12 PEMBELIAN PRODUK .....	30
PASAL 13 PELATIHAN MITRA BISNIS .....	33
PASAL 14 PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN KOMISI .....	34
PASAL 15 PEMBELIAN PRODUK .....	36
PASAL 16 KETENTUAN DAN LARANGAN DALAM PEMASARAN PRODUK .....	38
PASAL 17 KETENTUAN DAN LARANGAN DALAM PENGGUNA NAMA DAN LOGO CNI .....	41
PASAL 18 BERGABUNG DENGAN MLM LAIN .....	44

<b>PASAL 19 MENYALAHGUNAKAN KETENTUAN RANCANGAN</b>	
<b>BISNIS CNI (RBC) .....</b>	<b>46</b>
<b>PASAL 20 PERIHAL PENGADUAN .....</b>	<b>47</b>
<b>PASAL 21 SANKSI .....</b>	<b>48</b>
<b>PASAL 22 PENYELESAIAN PERSELISIHAN .....</b>	<b>50</b>
<b>PASAL 23 PENUTUP .....</b>	<b>51</b>

# PENDAHULUAN

---

## Kode Etik dan Peraturan Mitra Bisnis

(yang untuk selanjutnya disebut “Kode Etik”) ini, berisi semua aturan (Tata Tertib) yang wajib (harus) diikuti oleh setiap Mitra Bisnis tanpa terkecuali. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan mendapatkan konsekuensi seperti yang tercantum dalam Kode Etik ini.

## Kode Etik ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :



1. Menegaskan hubungan antara perusahaan dengan Mitra Bisnis.



2. Menegaskan hubungan antar Mitra Bisnis demi meningkatkan kerukunan.



3. Menjaga dan melindungi kepentingan semua Mitra Bisnis yang bergabung di dalam perusahaan.



4. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Mitra Bisnis.



5. Menjelaskan tanggung jawab dari setiap Mitra Bisnis.

# PASAL 1

## KETENTUAN UMUM

---

**Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:**

1. **Perusahaan** adalah PT. Citra Nusa Insan Cemerlang (untuk selanjutnya disebut “CNI”) yang bergerak dibidang usaha perdagangan barang dengan sistem penjualan langsung melalui jaringan pemasaran berjenjang / Multi Level Marketing (MLM).
2. **Mitra Bisnis** adalah orang perorangan dan / atau badan hukum Indonesia yang bersedia bergabung baik hanya untuk menjadi konsumen yang mendapatkan potongan harga (diskon) dan keuntungan lainnya maupun melakukan kegiatan untuk memasarkan produk dalam jaringan pemasaran yang telah dimiliki dan dikembangkan oleh CNI. Bergabungnya seorang Mitra Bisnis harus mendapatkan persetujuan dari Perusahaan terlebih dahulu. Seorang Mitra Bisnis adalah seorang individu atau badan usaha yang berdiri sendiri, terpisah dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan.

3. **Posisi** adalah jenjang karir Mitra Bisnis dengan urutan / level sebagai berikut :
  - a. **Silver**
  - b. **Gold**
  - c. **Ruby**
  - d. **Pearl**
  - e. **Diamond**
  - f. **Double Diamond**
  - g. **Crown**
  - h. **Crown Ambassador**
  
4. **Upline** adalah Mitra Bisnis yang menjadi sponsor (pengajak) dari Mitra Bisnis lain.
  
5. **Downline** adalah Mitra Bisnis yang disponsori (diajak) langsung oleh Mitra Bisnis lain.
  
6. **CNI NEWS** adalah majalah dalam versi digital yang berisi tentang informasi aktivitas perusahaan dan Mitra Bisnis, informasi produk, promo dan informasi lainnya, termasuk informasi penambahan dan atau perubahan Kode Etik yang diterbitkan setiap periode.

7. **Rancangan Bisnis CNI (RBC)** adalah imbalan hasil pemasaran yang inovatif bagi Mitra Bisnis.
8. **Produk** adalah setiap barang / jasa yang dipasarkan oleh CNI.
9. **Harga Ritel (HR)** adalah harga resmi yang dikeluarkan oleh CNI atas produk-produk yang dipasarkan oleh para Mitra Bisnisnya.
10. **E-CASH** adalah sistem pengganti komisi diberikan khusus pada penerima komisi dengan nilai dibawah Rp.100,000,- (seratus ribu rupiah) /periode. Komisi akan disimpan dalam bentuk uang elektronik dan bisa digunakan untuk membeli produk CNI di konter penjualan atau DC CNI atau melalui m-CNI yang berbasis web dan Android, dan memiliki batas waktu penggunaan hingga 1 (satu) tahun.
11. **Diskon** adalah potongan harga yang diberikan kepada Mitra Bisnis atas pembelian produk CNI melalui konter penjualan atau DC CNI atau melalui m-CNI yang berbasis web dan Android.

12. **Jaminan Kepuasan Konsumen (JKK)** adalah layanan purna jual (*after sales service*) sebagai wujud komitmen CNI terhadap kualitas produk serta peningkatan pelayanan untuk menjaga tingkat kepuasan dan kesetiaan pelanggan CNI
13. **Grup** adalah seluruh Mitra Bisnis yang berada dalam kelompok Mitra Bisnis yang bersangkutan.
14. **Kartu Mitra Bisnis Digital** adalah tanda pengenal Mitra Bisnis dalam format digital yang dapat di akses di m-CNI Android yang dipergunakan sebagai tanda / bukti dalam berhubungan dengan CNI, Mitra Bisnis dan konsumen.
15. **Kartu Mitra Bisnis** terbagi dalam 3 jenis yaitu Kartu Executive, Kartu Platinum dan Kartu Lifetime dengan fasilitas serta manfaat yang berbeda.
16. **Bisnis Kit Digital** adalah paket digital untuk Mitra Bisnis yang baru bergabung dan dikirimkan ke email yang terdiri dari :
  - a. *Welcoming Letter*
  - b. Kartu Kemitraan
  - c. Link “Selamat Datang di Bisnis CNI”



- d. Link “Rangkuman Kebijakan dan Ketentuan Kemitraan Bisnis CNI”
- e. Link “Rancangan Bisnis CNI (RBC)”
- f. Link “Katalog Produk”
- g. Link “Daftar Harga”
- h. Link “CNI News”

17. **Periode berjalan** : Terbagi 2 (dua) kali dalam sebulan. Periode awal dari tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 dan periode akhir dari tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan yang sama.

18. **Distribution Center (DC)** adalah titik distribusi CNI yang memenuhi persyaratan dan pelayanan sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan oleh perusahaan.

19. **m-CNI Web** adalah website resmi dari CNI yang dapat memberikan fasilitas bagi Mitra Bisnis untuk belanja *Online*, melihat statement bonus, jaringan bisnis serta berbagai macam informasi terkait bisnis CNI.

20. **m-CNI Android** adalah aplikasi resmi dari CNI yang berbasis Android. Aplikasi ini dapat memberikan fasilitas bagi Mitra Bisnis untuk belanja *Online*, melihat *statement bonus*, jaringan bisnis serta berbagai macam informasi terkait bisnis CNI.
21. **Poin** adalah nilai tertentu pada setiap produk CNI yang digunakan untuk menentukan syarat perhitungan komisi. Di mana nilai ini dipergunakan untuk menentukan:
- a. Besarnya persentase komisi yang didapat seorang Mitra Bisnis,
  - b. Posisi seorang Mitra Bisnis,
  - c. Pencapaian / pemenuhan persyaratan dalam RBC.
  - d. Pencapaian (pemenuhan syarat) dalam promo-promo tertentu.
22. **Nilai Rabat (NR)** adalah Nilai tertentu pada setiap produk CNI yang digunakan untuk menghitung komisi.
23. **Formulir Pendaftaran Kemitraan (FPK)** adalah formulir yang harus diisi oleh seorang calon Mitra Bisnis sebelum yang bersangkutan diterima menjadi Mitra Bisnis, yang berisi data identitas calon Mitra Bisnis. FPK dalam format

digital wajib di isi pada saat melakukan pendaftaran melalui channel penjualan CNI, yaitu :

- a. Konter penjualan dan DC CNI, pengisian FPK akan diproses oleh seorang petugas. Seorang calon Mitra Bisnis dianggap telah menyetujui proses pendaftaran tersebut dengan menyerahkan foto tanda pengenal (KTP/SIM/PASSPORT/KITAS) untuk di upload pada saat proses pendaftaran.
- b. m-CNI Anroid
- c. m-CNI Web

24. **Formulir Perubahan Data (FPD)** adalah formulir dalam format digital yang harus diisi oleh Mitra Bisnis jika ada perubahan data diri yang bersangkutan, misalnya perubahan alamat, perubahan nomor rekening bank, status pernikahan, perubahan ahli waris, dll.

25. **Komisi** adalah imbalan yang diberikan oleh CNI kepada seorang Mitra Bisnis yang berhak memperolehnya karena telah memenuhi ketentuan dan / atau syarat-syarat yang ditentukan CNI seperti tercantum dalam penjelasan RBC.

26. **Karyawan** adalah seseorang yang mempunyai hubungan ikatan kerja dengan CNI dan bukan merupakan Mitra Bisnis.

## PASAL 2

# TENTANG MITRA BISNIS

---

1. Setiap Mitra Bisnis, mulai posisi Silver sampai dengan Crown Ambassador dianggap telah membaca, mengerti dan memahami serta bersedia mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Kode Etik dan RBC yang berlaku dengan baik dan benar termasuk perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu oleh CNI.
2. Kesempatan untuk menjadi Mitra Bisnis adalah sama untuk setiap orang dan tidak tergantung pada jenis kelamin, suku bangsa, golongan maupun agama. Seorang calon Mitra Bisnis haruslah sehat baik secara jasmani maupun rohani atau tidak sedang terganggu jiwanya dan tidak sedang bermasalah dengan hukum.
3. Seorang Mitra Bisnis harus memiliki kewarganegaraan Indonesia atau surat izin tinggal (KITAS / KITAP) bagi orang asing yang tinggal di Indonesia.
4. Setiap Mitra Bisnis harus menjaga nama baik CNI dan segenap karyawannya serta tidak mencemarkan dan / atau menjelekkan nama baik CNI dan / atau Mitra Bisnis lainnya.

5. Setiap Mitra Bisnis berhak mensponsori calon Mitra Bisnis baru di seluruh wilayah hukum Indonesia.
6. Setiap Mitra Bisnis adalah berdiri sendiri, tidak termasuk dalam struktur organisasi CNI, tidak mempunyai ikatan jam kerja dengan CNI sehingga tidak berhak mendapatkan atau menuntut gaji / tunjangan / fasilitas dari CNI dalam bentuk apapun juga.
7. **Mitra Bisnis Badan Hukum** adalah seorang Mitra Bisnis yang mengajukan permohonan untuk menjadi Mitra Bisnis atas nama suatu badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari yang berwenang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh CNI.
8. Segala perubahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan status kemitraan, harus disampaikan secara tertulis kepada CNI dengan cara mengisi FPD di mana tanda tangan Mitra Bisnis yang bersangkutan di FPD tersebut harus sama dengan tanda tangan yang terdapat pada FPK atau bukti identitas terakhir yang terlampir.

Apabila terdapat perbedaan tanda tangan atau bukti identitas antara yang tertera pada FPK dengan tanda tangan atau bukti identitas pada FPD, CNI berhak untuk mengabaikan permohonan tersebut.

9. Apabila seorang Mitra Bisnis ternyata diketahui / terbukti terganggu jiwanya / tidak waras, maka untuk menjaga suasana usaha yang kondusif CNI berhak untuk menghentikan kemitraannya tanpa peringatan terlebih dahulu.



## PASAL 3

# PENDAFTARAN MITRA BISNIS BARU

---

1. Pendaftaran Mitra Bisnis baru dapat dilakukan di konter penjualan atau DC CNI atau melalui *m-CNI* yang berbasis web maupun Android.
2. Setiap pemohon (calon Mitra Bisnis) harus sudah berumur 18 (delapan belas) tahun dan / atau sudah pernah menikah pada saat permohonan diajukan, kecuali dalam hal pewarisan dikarenakan meninggal dunia (lihat ketentuan Pasal 6 tentang Pewarisan Kemitraanan).
3. Untuk menjadi seorang Mitra Bisnis, seorang pemohon pertama-tama harus disponsori oleh salah seorang Mitra Bisnis lainnya yang masih aktif.
4. Untuk dapat bergabung menjadi Mitra Bisnis CNI, setiap pemohon diwajibkan melakukan pembelanjaan minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam proses pendaftarannya.
5. Permohonan menjadi Mitra Bisnis harus dibuat pada FPK (*m-CNI* web & Android) yang dikeluarkan oleh CNI.

Semua pertanyaan dan persyaratan dalam formulir tersebut harus di isi / di jawab dengan jujur dan disertai persyaratan lengkap. CNI berhak menolak permohonan seorang calon Mitra Bisnis tanpa harus memberikan alasan penolakan tersebut, apabila tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

6. Permohonan menjadi Mitra Bisnis harus melengkapi persyaratan dokumen identitas diri calon Mitra Bisnis antara lain yaitu :
  - a. Fotokopi KTP/SIM/Passport.
  - b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), bagi calon Mitra Bisnis yang sudah menikah.
  - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk memenuhi ketentuan pajak yang berlaku.
7. CNI berhak untuk menghentikan status kemitraan seorang Mitra Bisnis tanpa peringatan terlebih dahulu jika terbukti memanipulasi dokumen identitas diri data kemitraannya tersebut.
8. Apabila seseorang yang sudah tidak lagi menjadi Mitra Bisnis (dihentikan kemitraannya karena terbukti melanggar Kode Etik atau karena telah berakhir dan tidak diperpanjang



atau diperbaharui lagi) bermaksud ingin menjadi Mitra Bisnis kembali, maka yang bersangkutan akan diperlakukan sebagai Mitra Bisnis baru, mendapatkan Bisnis Kit, nomor kemitraan baru dan berposisi Silver.

9. CNI berhak sepenuhnya (tanpa harus memberikan alasan) untuk menolak apabila seorang Mitra Bisnis yang sudah dihentikan kemitraannya karena melanggar Kode Etik, bermaksud mendaftarkan diri kembali menjadi Mitra Bisnis.
10. Seorang Mitra Bisnis dilarang untuk mendaftarkan / menggunakan Kartu Identitas orang lain untuk dijadikan sebagai Mitra Bisnis dengan cara apapun yang tujuannya bertentangan / melanggar ketentuan Kode Etik ini. CNI akan memberikan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur didalam Kode Etik ini berlaku juga kepada Mitra Bisnis yang didaftarkan beserta jaringannya, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.



## PASAL 4

# KEMITRAAN GANDA

---

1. Seorang Mitra Bisnis hanya boleh memiliki satu nomor kemitraan. Apabila seorang Mitra Bisnis memiliki lebih dari satu nomor kemitraan, baik dengan nama yang sama atau pun nama yang berbeda misalnya dengan menggunakan nama alias ataupun lainnya sehingga mengesankan orang yang berbeda, padahal sebetulnya adalah sama, maka yang diakui / digunakan / dipakai adalah kemitraaan yang terdahulu. Sedangkan kemitraan yang lebih baru (atau yang kedua) akan segera dibatalkan / dihentikan tanpa peringatan terlebih dahulu.
2. Apabila terbukti bahwa seorang Mitra Bisnis yang kemitraannya masih berlaku, kemudian mendaftarkan kembali kemitraannya dengan menggunakan *upline* yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain maka kemitraan yang baru akan dibatalkan / dihentikan dan CNI berhak (jika dirasa perlu) untuk memindahkan seluruh grup dari kemitraan yang baru tersebut (bila ada) kepada *upline* terdahulu.

## PASAL 5

# KEMITRAAN SUAMI ISTRI DAN SINGLE

---

1. Pasangan suami istri tidak diperbolehkan memiliki nomor kemitraan CNI yang berbeda.
2. Mitra Bisnis yang masih single dan kemudian menikah, dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah pernikahannya, Mitra Bisnis tersebut harus memberitahukan kepada CNI tentang perubahan status perkawinannya untuk mendaftarkan siapa yang akan menjadi ahli waris kartu kemitraannya tersebut. Demikian juga bagi calon suami istri yang keduanya sudah menjadi Mitra Bisnis untuk memberitahukan perubahan status perkawinannya tersebut agar tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam ayat 1 Pasal 5 ini.
3. Jika sepasang calon suami istri, keduanya sudah menjadi Mitra Bisnis sebelum menikah dan salah satu atau keduanya belum mencapai posisi minimal Ruby, maka mereka harus memilih salah satu kemitraannya tersebut, sedangkan yang lainnya harus dihentikan atau dapat dialihkan kepada orang lain, setelah mendapatkan persetujuan dari CNI. Namun jika kedua-duanya telah

berposisi **Ruby** ke atas, maka kedua-duanya berhak / boleh untuk meneruskan kemitraannya masing-masing.

4. Apabila seorang Mitra Bisnis memiliki lebih dari 1 (satu) istri yang sah maka segala hadiah dan fasilitas (seperti perjalanan ke luar negeri, asuransi kecelakaan, pin, sertifikat, hadiah promo dll) hanya berlaku untuk seorang istri yang namanya telah dicantumkan oleh Mitra Bisnis tersebut dalam FPD.
5. Jika seorang Mitra Bisnis bercerai, maka yang berhak terhadap kemitraannya adalah yang namanya tercantum dalam FPD (jika memang ada terjadi perubahan data), kecuali jika ada kesepakatan bersama secara tertulis diatas materai atau jika pihak pengadilan menentukan lain. Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari sebagai akibat adanya perceraian tersebut, adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Mitra Bisnis yang bersangkutan.
6. Segala ketentuan dalam Kode Etik ini, mengikat Mitra Bisnis dan pasangannya (suami / istri) yang namanya tercantum dalam kartu Mitra Bisnis.

## PASAL 6

# PEWARISAN KEMITRAAN

---

1. Jika seorang Mitra Bisnis meninggal dunia, maka secara otomatis kemitraannya tersebut dilanjutkan kepada pasangan yang masih hidup yang namanya telah terdaftar pada FPD terakhir, namun jika pasangan yang dimaksud tidak ingin melanjutkan kemitraan tersebut maka dapat mewariskan kemitraannya kepada ahli waris yang namanya telah terdaftar pada FPD terakhir dengan syarat melampirkan surat permohonan perubahan serta surat pernyataan. Dianjurkan penerima waris dari keluarga dekat, atau berdasarkan surat-surat perubahan waris terakhir yang sah dibuat oleh Mitra Bisnis tersebut semasa hidup.
2. Dalam hal seorang Mitra Bisnis tidak menuliskan nama penerima warisan dalam FPD atau jika si penerima waris juga meninggal dunia tanpa sempat menunjuk seseorang sebagai penerima warisan, maka CNI akan menunjuk ahli waris terdekat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau berdasarkan hasil musyawarah para ahli waris yang ada (yang dibuat di hadapan notaris).

3. Jika ternyata si penerima warisan telah menjadi Mitra Bisnis, maka yang bersangkutan wajib memilih salah satu di antara kemitraannya, di mana yang satunya lagi dapat dihibahkan kepada orang lain atau dihentikan.
4. Jika seorang penerima warisan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka CNI berhak menunjuk seseorang dari kerabat keluarga si penerima warisan untuk menjadi walinya sampai yang bersangkutan berumur 18 (delapan belas) tahun.
5. Apabila terjadi sengketa perihal warisan kemitraan ini maka CNI akan mengikuti keputusan akhir dari Pengadilan. Selama dalam proses penyelesaian sengketa tersebut kemitraannya diambil alih sementara oleh CNI sampai mendapat keputusan hukum yang tetap. Dalam hal ini, segala komisi yang diterima akan disimpan dahulu oleh CNI sampai dengan adanya ketetapan hukum yang sah dari pengadilan. Sementara itu, segala hadiah dan fasilitas (seperti perjalanan ke luar negeri, asuransi kecelakaan, Pin Penghargaan, sertifikat, hadiah promo dll) tidak dapat dipindahtangankan kepada si penerima warisan, kecuali fasilitas-fasilitas umum seperti komisi.

Segala fasilitas dan hadiah lainnya dapat dinikmati jika si penerima warisan mengalami kenaikan posisi dan memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam RBC.



## PASAL 7

# BERAKHIRNYA KEMITRAAN

---

1. Masa kemitraan seorang Mitra Bisnis dinyatakan berakhir apabila:
  - a. Telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi oleh yang bersangkutan (Lihat ketentuan Pasal 8).
  - b. Mitra Bisnis yang bersangkutan mengundurkan diri dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan tertulis kepada CNI dan telah disetujui oleh CNI.
  - c. Dihentikan kemitraannya karena pelanggaran Kode Etik ini.
  - d. Dihentikan kemitraannya karena ada keputusan / perintah dari Pengadilan.

Dengan berakhirnya kemitraan tersebut, maka segala hadiah dan fasilitas yang belum dinikmatinya secara otomatis akan dianggap hangus.

2. Apabila seorang Mitra Bisnis yang sudah dihentikan kemitraannya karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, secara otomatis seluruh grup dari kemitraannya tersebut akan dipindahkan (*Pass up*) kepada *upline* (yang masih aktif) dari Mitra Bisnis yang bersangkutan. (Ketentuan ini tidak berlaku untuk pasal 4 ayat 2).



3. Seorang Mitra Bisnis yang sudah dihentikan kemitraannya, baru dapat memohon kembali menjadi Mitra Bisnis setelah 3 (tiga) bulan kemudian (terhitung sejak tanggal masa berakhirnya kemitraan yang tertera di kartu Mitra Bisnis dan bukan tanggal saat dihentikan) dengan pertimbangan bahwa pelanggaran yang dilakukan sebelumnya masih dapat ditolerir oleh CNI.
  
4. Apabila seorang Mitra Bisnis yang memiliki kartu kemitraan Lifetime dihentikan kemitraannya karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka baru dapat memohon kembali menjadi Mitra Bisnis setelah 3 (tiga) bulan (terhitung sejak tanggal penghentian kartu kemitraannya).



## PASAL 8

# PERPANJANGAN KEMITRAAN

---

1. Masa kemitraan seorang Mitra Bisnis berlaku selama 1 (satu) tahun. Misalnya, seseorang ***disetujui*** menjadi Mitra Bisnis pada tanggal 10 Januari 2021, maka kemitraannya akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 (berakhir pada tanggal akhir bulan).
  
2. Kemitraan seorang Mitra Bisnis dapat diperpanjang dengan cara-cara sebagaimana berikut ini.
  - a. **Sistem Perpanjangan Otomatis.**

Setiap Mitra Bisnis secara otomatis akan masuk dalam Sistem Perpanjangan Otomatis (*Auto Renewal*), yaitu bagi Mitra Bisnis yang sudah mencapai nilai akumulasi pembelanjaan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 1 (satu) tahun kemitraan. Maka akan mendapatkan perpanjangan otomatis (*Auto Renewal*) secara gratis. (syarat dan ketentuan berlaku).
  
  - b. **Sistem Perpanjangan Manual.**

Bagi Mitra Bisnis yang tidak memenuhi Akumulasi pembelanjaan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam

1 (satu) tahun, maka perpanjangan masa kemitraan dapat dilakukan secara manual. Mitra Bisnis diwajibkan membayar biaya *renewal manual* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dapat dilakukan di konter penjualan, DC CNI ataupun melalui m-CNI yang berbasis web maupun Android.

c. Dalam hal masa kemitraan seseorang sudah berakhir / kadaluarsa, Mitra Bisnis akan diberikan kesempatan terakhir sampai dengan 1 (satu) periode atau 15 (lima belas) hari dari tanggal kadaluarsa yang tertera pada kartu Mitra Bisnis untuk memperpanjang kemitraannya secara manual .

3. Seorang Mitra Bisnis yang kartu kemitraannya telah berakhir dan tidak diperpanjang / diperbaharui lagi, dapat melakukan pendaftaran kemitraan kembali dengan *upline* yang (harus) sama jika pendaftarannya itu dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah masa kemitraannya berakhir. Jika pendaftaran kembali itu dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak masa kemitraannya berakhir, maka yang bersangkutan dapat memilih *upline*-nya sendiri yang mungkin berbeda dengan yang lama.

## PASAL 9

# HAK MITRA BISNIS

---

1. Setiap Mitra Bisnis memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan kesempatan berusaha.
2. Mitra Bisnis berhak melakukan promosi, perekrutan Mitra Bisnis baru dan penjualan produk kepada seluruh masyarakat umum.
3. Setiap Mitra Bisnis berhak mendapatkan diskon dengan besaran yang berbeda tiap produknya dari harga ritel untuk setiap produk yang dibeli dari CNI.
4. Mitra Bisnis berhak mendapatkan produk yang berkualitas baik dari perusahaan.
5. Mitra Bisnis berhak meminta penggantian atas produk yang telah dibeli dan diterimanya dalam kondisi rusak ataupun cacat kepada perusahaan sesuai kebijakan Jaminan Kepuasan Konsumen yang berlaku.

6. Mitra Bisnis berhak mendapatkan imbalan berupa komisi dan bonus dari perusahaan atas aktivitas hak bisnisnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
7. Mitra Bisnis berhak menanyakan dan meminta penjelasan kepada perusahaan apabila terdapat penundaan, kesalahan perhitungan komisi dan bonus dari yang seharusnya diterima dan menjadi hak Mitra Bisnis.
8. Mitra Bisnis berhak mendapatkan penjelasan dan informasi yang memadai dari perusahaan mengenai produk-produk perusahaan dan manfaatnya.
9. Mitra Bisnis berhak mendapatkan pelatihan dan pembinaan tentang program pemasaran, baik dari perusahaan maupun dari *upline* atau sponsornya.



## PASAL 10

# KEWAJIBAN MITRA BISNIS

---

1. Seorang *upline* wajib menjaga perilaku yang baik dengan memberikan bimbingan, pelatihan dan penjelasan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan usaha CNI secara benar, tulus dan tidak memberikan keterangan yang menyesatkan (menipu) para *downline* (calon *downline*-nya) baik dalam hal produk maupun RBC.
2. Seorang Mitra Bisnis tidak diperbolehkan menawarkan, membujuk, berusaha mengajak, mempengaruhi atau merebut calon Mitra Bisnis baru yang sudah mempunyai calon *upline* lain, termasuk kepada Mitra Bisnis yang kemitraannya masih berlaku, baik yang berada dalam grup maupun dalam grup Mitra Bisnis lain untuk pindah grup, secara langsung maupun tidak langsung.
3. Setiap Mitra Bisnis tidak boleh mengaku bahwa dia mempunyai kedudukan atau dapat mewakili CNI dalam hal apapun, misalnya membuat ikatan kerja, menjual saham CNI, memberikan penjelasan kepada media masa dan atau hal lainnya yang sifatnya seolah-olah mewakili CNI.

4. Dalam menjalankan aktivitasnya, Mitra Bisnis tidak diperkenankan menggunakan suatu aktivitas pertemuan CNI untuk kepentingan lainnya yang berhubungan dengan politik atau SARA.
5. Setiap Mitra Bisnis termasuk pemilik DC dilarang menggunakan / memanfaatkan grup CNI untuk mengadakan baik aktivitas maupun pelatihan-pelatihan khusus di luar kepentingan CNI baik bersifat komersil maupun tidak, kecuali telah mendapat izin secara tertulis dari CNI.
6. Apabila Mitra Bisnis pemegang kartu Platinum pada akhir tahun kemitraannya tidak berhasil memenuhi Akumulasi pembelanjaan senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, maka kartu kemitraan yang bersangkutan akan secara otomatis berubah menjadi Executive.



## PASAL 11

# HAK PERUSAHAAN

---

1. Perusahaan berhak memberikan sanksi kepada semua Mitra Bisnis yang menyimpang dan melanggar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
2. Perusahaan berhak meminta pertanggung jawaban Mitra Bisnis atas segala bentuk sanksi, teguran, ganti rugi, tuntutan yang telah diberikan oleh perusahaan.
3. Perusahaan berhak meminta pertanggung jawaban Mitra Bisnis atas segala akibat hukum lainnya yang timbul karena kesalahan dan pelanggaran hukum yang dibuat oleh dirinya sendiri di dalam melakukan aktivitas Bisnis nya.
4. Perusahaan berhak melaporkan dan memproses hukum lebih lanjut kepada pihak yang berwenang untuk Mitra Bisnis yang melakukan semua bentuk perbuatan dan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum.



5. Perusahaan berhak membatasi penjualan produk kepada seorang Mitra Bisnis atau sekelompok Mitra Bisnis apabila ternyata terdapat indikasi penyalahgunaan prinsip-prinsip penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.



## PASAL 12

# KEWAJIBAN PERUSAHAAN

---

1. Setelah proses pendaftaran Mitra Bisnis diterima maka perusahaan akan memberikan alat bantu penjualan (bisnis kit) kepada Mitra Bisnis baru tersebut.
2. Perusahaan berkewajiban memberikan imbalan finansial berupa komisi atas penjualan dan bonus kepada Mitra Bisnis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Perusahaan berkewajiban memungut atau memotong pajak atas imbalan finansial berupa komisi dan bonus yang diterima oleh Mitra Bisnis sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Perusahaan berkewajiban membeli kembali produk-produk yang belum terjual dari Mitra Bisnis yang mengundurkan diri dengan harga pembelian dikurangi biaya administrasi sesuai ketentuan perusahaan dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh Mitra Bisnis yang bersangkutan

sehubungan dengan pembelian produk tersebut.

Selanjutnya produk-produk yang dapat diterima oleh perusahaan harus dalam kondisi utuh atau tersegel, berkualitas baik, masih layak jual dan belum kadaluwarsa.

5. Perusahaan berkewajiban memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua Mitra Bisnis maupun organisasi yang dibentuk Mitra Bisnis tanpa membedakan peringkat atau level atau tingkatan Mitra Bisnis tersebut.
6. Perusahaan berkewajiban mengadakan seminar, edukasi, pengarahan tentang program pemasaran, kompensasi penjualan, pengenalan produk dan manfaat produk-produk tersebut kepada semua Mitra Bisnis secara jelas, dan transparan.
7. Perusahaan berkewajiban melakukan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan motivasi, kemampuan, pengetahuan kepada Mitra Bisnis agar bertindak dengan benar, jujur dan dan bertanggung jawab.

8. Perusahaan berkewajiban menerima pengembalian produk dari Mitra Bisnis yang berada dalam kondisi yang rusak, cacat dan tidak layak jual serta melakukan penggantian ulang produk baru sesuai dalam ketentuan Jaminan Kepuasan Konsumen.
  
9. Perusahaan berkewajiban melindungi semua Mitra Bisnis dari setiap kemungkinan bentuk ancaman, peringatan, hasutan, penghinaan, tuntutan dari perusahaan lain ataupun pihak ketiga lainnya yang murni bukan diakibatkan oleh kesalahan Mitra Bisnis itu sendiri.



## PASAL 13

# PELATIHAN MITRA BISNIS

---

1. Pelatihan kepada Mitra Bisnis dilakukan oleh perusahaan dan para *Upline*.
2. Perusahaan secara rutin menyelenggarakan dan membuat program pelatihan-pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi para Mitra Bisnis, baik dengan pertemuan langsung maupun secara *online*.
3. Materi pelatihan yang diberikan terkait dengan usaha CNI, baik tentang perusahaan, cara menjalankan Bisnis CNI, memperkenalkan & menjual produk CNI, mengembangkan & membina jaringan, dan hal lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi para Mitra Bisnis.



## PASAL 14

# PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN KOMISI

---

1. Periode kalkulasi adalah rentang waktu yang terbagi dalam 2 (dua) periode : periode awal antara tanggal 01 sampai dengan tanggal 15 dan periode akhir tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan yang sama.
2. Hanya para Mitra Bisnis yang memenuhi syarat yang ada di RBC saja yang akan mendapatkan komisi.
3. Komisi yang berhak diterima Mitra Bisnis akan dibayarkan langsung dengan cara transfer ke nomor rekening Mitra Bisnis yang bersangkutan. Apabila ternyata nomor rekening Mitra Bisnis belum dicantumkan, maka CNI akan menyimpan komisi tersebut sampai Mitra Bisnis yang bersangkutan memberikan nomor rekeningnya. Dalam hal ini yang bersangkutan wajib mengisi FPD dan melampirkan foto copy buku rekening bank. Nama yang tercantum pada data rekening harus nama Mitra Bisnis yang bersangkutan dan tidak diperbolehkan atas nama anak atau nama orang lain.

4. Apabila ternyata data rekening bank atas nama pasangan maka harus melampirkan surat pernyataan bermaterai. Segala biaya yang akan dibebankan oleh bank terhadap pengiriman komisi menjadi beban dan tanggung jawab Mitra Bisnis yang bersangkutan, dimana biaya tersebut akan dipotong langsung dari komisi tersebut. CNI tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap komisi seorang Mitra Bisnis setelah transaksi melalui bank tersebut dilakukan.
5. Minimal nilai transfer komisi adalah Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah). Apabila dibawah nilai tersebut dijadikan e-Cash.
6. Komisi yang diterima setiap Mitra Bisnis akan langsung dipotong pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Segala urusan perpajakan seorang Mitra Bisnis menjadi beban dan tanggung jawab Mitra Bisnis yang bersangkutan dan tidak ada sangkut pautnya dengan CNI.

## PASAL 15

# PEMBELIAN PRODUK

---

1. Pembelian produk-produk CNI dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah ditunjuk secara resmi oleh CNI yaitu konter penjualan atau DC CNI atau melalui m-CNI yang berbasis web maupun Android.
2. Pembelian dari seorang Mitra Bisnis yang sudah berakhir masa kemitraannya tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan RBC dan tidak mendapatkan diskon produk.
3. Setiap Mitra Bisnis berhak mendapatkan diskon dengan besaran yang berbeda tiap produknya dari harga ritel untuk setiap produk yang dibeli dari CNI.
4. Harga ritel yang tercantum dalam daftar harga yang dikeluarkan CNI sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. Setiap Mitra Bisnis dilarang untuk melakukan pembelian produk melebihi kewajaran yang bertujuan untuk menimbun produk dan menyalah gunakannya untuk kepentingan pribadi.



6. Setiap Mitra Bisnis dapat memanfaatkan fasilitas Jaminan Kepuasan Konsumen (JKK) dari setiap pembelian produk CNI, yang terdiri dari Jaminan Kepuasan Produk 10 hari, Jaminan Produk Bergaransi, Jaminan Servis dan Jaminan Pembelian Kembali sesuai dengan kebijakan yang berlaku.



## PASAL 16

# KETENTUAN DAN LARANGAN DALAM PEMASARAN PRODUK

---

1. Seorang Mitra Bisnis dilarang menyatakan bahwa dia ataupun Mitra Bisnis lainnya mempunyai suatu daerah pemasaran tertentu.
2. Setiap Mitra Bisnis dilarang mencabut dan / atau merusak dan / atau mengganti segala label atau stiker yang tertera pada setiap kemasan produk, brosur ataupun alat bantu jual lainnya yang dikeluarkan CNI yang dapat menyebabkan kesalahan pemahaman oleh konsumen.
3. Setiap Mitra Bisnis tidak boleh membuat suatu penjelasan sendiri berkenaan dengan produk-produk CNI, selain dari yang tertulis pada label produk atau pada brosur-brosur resmi yang dikeluarkan CNI
4. Setiap Mitra Bisnis dilarang memasarkan produk-produk yang sudah kadaluarsa atau rusak.

5. Setiap Mitra Bisnis tidak diperbolehkan membuka stand produk CNI baik dalam rangka pameran maupun penjualan, kecuali atas seijin tertulis dari CNI.
6. Setiap Mitra Bisnis harus sopan dan tidak memaksa pada saat menjelaskan produk-produk CNI.
7. Setiap Mitra Bisnis tidak boleh salah dalam menjelaskan kualitas, daya guna, cara pemakaian ataupun kandungan dari produk-produk yang dipasarkan CNI kepada pihak lain. CNI tidak bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran seperti diatas dan bagi Mitra Bisnis yang melanggar hal tersebut harus mengganti segala kerugian yang mungkin timbul, baik kepada CNI maupun pihak ketiga yang dirugikan, termasuk dari segi aspek hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
8. Setiap Mitra Bisnis tidak diperkenankan untuk memajang, memamerkan ataupun menjual produk-produk CNI melalui saluran distribusi tidak langsung seperti toko-toko, toko obat, apotek, supermarket, kios-kios, atau tempat-tempat umum lainnya yang serupa, kecuali di tempat-tempat yang ditunjuk oleh CNI, seperti konter penjualan dan DC CNI, dimana alamat tempat-tempat tersebut tercantum dalam web [www.cni.co.id](http://www.cni.co.id) dan m-CNI Android.

9. Setiap Mitra Bisnis dilarang memasarkan / menjual produk-produk CNI melalui *Online Market Place*.
10. Harga jual dari semua produk (harga ritel) ditentukan oleh CNI. Mitra Bisnis dilarang untuk memasarkan produk-produk tersebut dengan harga yang lebih rendah dan / atau lebih tinggi. CNI berhak untuk menghentikan kemitraan seseorang tanpa peringatan terlebih dahulu jika terbukti melanggar ketentuan ini.
11. Setiap Mitra Bisnis tidak diperkenankan melakukan kegiatan ekspor-impor segala produk yang dipasarkan baik oleh CNI Indonesia maupun oleh CNI dari negara lainnya, ataupun membantu pihak lain untuk melakukan hal tersebut. CNI akan menghentikan kemitraannya tanpa peringatan terlebih dahulu dan akan menempuh jalur hukum baik Pidana maupun Perdata.



## PASAL 17

# KETENTUAN DAN LARANGAN DALAM PENGUNAAN NAMA DAN LOGO CNI

---

1. Semua produk-produk CNI telah didaftarkan di instansi yang berwenang baik merek, logo maupun hak ciptanya. CNI tidak mengizinkan penggunaan nama dagang, merk dagang (nama produk) untuk digunakan oleh orang lain tanpa mendapatkan izin tertulis dari CNI.
2. Mitra Bisnis dilarang memproduksi, menjual atau mengusahakan dari sumber lain produk-produk CNI maupun alat bantu produk, seperti buku-buku, spanduk, makalah seminar, pin penghargaan, penjepit dasi, sertifikat penghargaan, kartu nama maupun produk-produk lainnya yang bukan resmi dikeluarkan CNI sebelum terlebih dahulu diizinkan secara tertulis oleh CNI.
3. Setiap Mitra Bisnis yang melakukan promosi melalui website / situs / blog dan sejenisnya yang termasuk dalam media internet, wajib mematuhi ketentuan yang diatur yaitu sebagai berikut :

- a. Mengirimkan alamat / url / link address website / situs / blog yang akan dipublikasikan ke alamat email kode-etik@cni.co.id untuk didaftarkan.
  - b. Tidak diperbolehkan menggunakan logo dan merk dagang CNI.
  - c. Sebelum dipublikasikan bahan bacaan / materi / content yang terdapat di dalam website / situs / blog dan sejenisnya tersebut, harus dikirimkan ke alamat email kode-etik@cni.co.id Bahan bacaan / materi / content tersebut harus sesuai dengan yang dikeluarkan resmi oleh CNI.
  - d. Harus mencantumkan "untuk keterangan lebih lanjut" link dengan [www.cni.co.id](http://www.cni.co.id) .
4. Setiap Mitra Bisnis dilarang memasang iklan baik media cetak maupun elektronik, termasuk melalui internet untuk mencari / memperoleh calon *downline* baru dengan cara yang mengesankan seolah-olah memberikan suatu lowongan pekerjaan baru.

5. Demi menjaga dan memelihara integritas usaha CNI, maka bagi pihak-pihak dan termasuk Mitra Bisnis didalamnya yang dengan sengaja atau tanpa sengaja telah menggunakan merek dagang dan atau logo CNI tanpa ijin dari CNI, maka atas pelanggaran tersebut CNI tanpa peringatan terlebih dahulu akan menghentikan kemitraan yang bersangkutan, serta dapat menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata.
6. CNI berhak menghentikan kemitraan terhadap Mitra Bisnis yang telah terbukti secara hukum terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkoba, perjudian, pencurian, penipuan maupun perbuatan asusila yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat menimbulkan pencemaran nama baik CNI.
7. CNI akan menindak tegas bagi siapa saja termasuk Mitra Bisnis, yang melakukan pencemaran nama baik / seolah-olah / membuat menjadi nama perusahaan CNI menjadi tercemar, maka bagi para pelaku tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bagi Mitra Bisnis akan dihentikan kemitraannya tanpa peringatan terlebih dahulu.

## PASAL 18

# BERGABUNG DENGAN MLM LAIN

---

1. Perusahaan berhak untuk memberi teguran, sanksi administrasi sampai dengan penghentian kemitraan dan penuntutan secara perdata bagi para Mitra Bisnis yang terbukti merugikan baik perusahaan maupun Mitra Bisnis lainnya dalam hal :
  - a. Mempengaruhi Mitra Bisnis lainnya untuk bergabung dalam usaha MLM lainnya sehingga merugikan *upline* dari Mitra Bisnis tersebut.
  - b. Menjelek-jelekkan dan atau membanding-bandingkan baik produk, *system* maupun RBC dengan produk, sistem maupun *Marketing Plan / Compensation Plan / Bonus Plan* dari perusahaan MLM lainnya.
2. Mitra Bisnis yang sudah berposisi **Ruby** ke atas, termasuk pasangannya, dilarang menjadi mitra usaha, trainer, karyawan dan atau turut serta membantu aktifitas operasional maupun non operasional yang sifatnya kontrak / sementara / sekali-kali ataupun permanen pada



perusahaan MLM lain atau segala jenis usaha perdagangan yang menggunakan sistem jaringan (*networking*) atau sejenisnya (termasuk *money game*). Pelanggaran terhadap hal ini dapat berakibat dihentikannya kemitraan seseorang oleh perusahaan.



## PASAL 19

# MENYALAHGUNAKAN KETENTUAN RANCANGAN BISNIS CNI (RBC)

---

1. Demi menjaga kelangsungan usaha CNI serta melindungi kepentingan Mitra Bisnis dalam menjalankan usahanya, maka dalam menjalankan aktifitasnya Mitra Bisnis dilarang menyalahgunakan sistem RBC yang berlaku, antara lain seperti hal-hal yang diatur berikut ini :
  - a. Setiap Mitra Bisnis dilarang menarik dana dari Mitra Bisnis atau calon Mitra Bisnis dengan maksud seolah-olah untuk memenuhi persyaratan RBC dan atau dengan menjanjikan bahwa penarikan dana itu bertujuan untuk mendapatkan prestasi / posisi dengan cara singkat.
  - b. Menarik dana (meminta pembayaran) dari Mitra Bisnis tanpa tujuan yang jelas.
  - c. Melakukan jual beli Poin dan Nilai Rabat dengan maksud untuk memenuhi persyaratan ketentuan RBC. Bagi Mitra Bisnis yang melanggar ketentuan pasal ini, CNI berhak menghentikan kemitraannya tanpa peringatan terlebih dahulu.

## PASAL 20

# PERIHAL PENGADUAN

---

1. Setiap Mitra Bisnis dapat membuat pengaduan kepada perusahaan jika merasa dirugikan oleh Mitra Bisnis lainnya dalam kaitannya dengan usaha CNI.
2. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis kepada Departemen Hukum di Kantor Pusat CNI disertai dengan penjelasan dan bukti-buktinya.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap Kode Etik CNI.
4. CNI menjamin kerahasiaan setiap identitas pelapor



## PASAL 21

### SANKSI

---

1. Bagi setiap Mitra Bisnis yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ini, dapat dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan
  - b. Penghentian kemitraaan.
  
2. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya pelanggaran Kode Etik, CNI berhak memberikan sanksi penghentian kemitraaan tanpa harus memberikan peringatan terlebih dahulu, apabila dianggap bahwa pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian bagi CNI dan Mitra Bisnis yang tergabung di dalamnya, baik untuk dimasa ini dan atau dimasa mendatang.
  
3. CNI berhak sepenuhnya untuk melakukan peninjauan kembali atas sanksi yang dikeluarkan, apabila dianggap perlu terhadap seorang yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik maupun RBC, baik hal tersebut berdasarkan laporan pengaduan maupun hasil pemeriksaan dari pihak CNI.

4. Pemberian sanksi berupa penghentian kemitraan seorang Mitra Bisnis dilakukan oleh Pejabat di Departemen Hukum CNI atau Direksi CNI atau Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh CNI, dan diberitahukan kepada yang bersangkutan dalam bentuk tertulis.
  
5. Segala fasilitas dan hadiah yang belum diterima tidak akan diberikan kepada yang bersangkutan, dan dinyatakan hangus terhitung sejak tanggal efektif penghentian kemitraan.



## PASAL 22

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

---

1. Apabila terjadi perselisihan antara Mitra Bisnis dan CNI mengenai pelaksanaan Peraturan dan Kode Etik ataupun kebijakan lain yang dikeluarkan oleh CNI kepada Mitra Bisnis, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan prosedur-prosedur hukum serta persyaratan administrasi yang berlaku pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Segala keputusan dan Ketentuan BANI adalah bersifat mutlak dan mengikat para pihak.
2. Segala biaya yang dikeluarkan yang timbul dalam perselisihan tersebut akan ditanggung oleh masing-masing pihak atau mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh BANI.

## PASAL 23

# PENUTUP

---

1. Kode Etik dan Peraturan Mitra Bisnis ini berlaku di wilayah Indonesia terhitung sejak tanggal : 01 Januari 2021 sampai dengan adanya perubahan atau pembaruan selanjutnya.
2. Jika terdapat perubahan Kode Etik, maka perubahan tersebut akan disampaikan dalam *CNI NEWS* atau diumumkan melalui konter penjualan atau DC CNI setempat.
3. Dengan diberlakukannya Kode Etik ini, maka Kode Etik yang pernah ada dan berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. CNI berhak untuk mengambil kebijakan sendiri terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik dan Peraturan Mitra Bisnis ini, demi untuk menjaga kelangsungan usaha CNI.
5. Setiap perubahan Kode Etik dan marketing plan melalui persetujuan Kementerian Perdagangan dan disosialisasikan selama 30 hari sebelum perubahan diberlakukan.



**PT CITRA NUSA INSAN CEMERLANG**

**Layanan CERMAT CNI:** (021) 581 8888, SMS/WA: 0815 922 2010

Kantor: CNI CREATIVE CENTER (C3) BUILDING

Jln. Puri Indah Blok O2 No. 1-3, Jakarta 11610

Tel. (021) 580 7575 (hunting) Faks. (021) 580 6565 [cni.co.id](http://cni.co.id)

 [cni.co.id](http://cni.co.id)  [cniindonesia](https://www.instagram.com/cniindonesia)  [CNI Indonesia](https://www.facebook.com/CNI Indonesia)  [CNI\\_ID](https://twitter.com/CNI_ID)